



# LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2020**

*Kerja*  
**CEPAT | CERMAT | PRODUKTIF**

## KATA PENGANTAR

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menjadi faktor strategis bagi pembangunan nasional. Secara umum sektor ESDM sedikitnya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yaitu: sumber penerimaan negara; penggerak pembangunan daerah melalui pemberian dana bagi hasil, pengembangan masyarakat, listrik pedesaan, Desa Mandiri Energi, dan penyediaan air bersih; investasi; subsidi energi mendukung daya beli dan aktivitas perekonomian dengan subsidi BBM/LPG dan listrik; penyediaan energi dan bahan baku domestik optimasi produksi energi fosil (minyak bumi, gas bumi, batubara), pengembangan energi baru terbarukan (panas bumi, surya), serta pasokan mineral domestik; penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan sektor ESDM; neraca perdagangan ekspor komoditas migas, mineral dan batubara. Kementerian ESDM dalam mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral dikawal oleh Inspektorat Jenderal KESDM yang berperan membantu pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

Dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal memberi *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan ditentukan juga oleh kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan hasil pengawasan diperlukan terobosan-terobosan melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara berdasarkan kebijakan pengawasan nasional dan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. Arah kebijakan Pengawasan menitikberatkan kepada pelaksanaan pengawasan yang independen dengan mengedepankan pengawasan berbasis resiko dan berbasis kinerja

Berdasarkan Permenpan & RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Maka Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyusun LKJ Inspektorat Jenderal, melakukan Reviu Laporan Kinerja, dan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap unit eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

LKj Inspektorat Jenderal ini telah melaporkan hasil analisis, membandingkan realisasi kinerja dan target, hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal memuaskan dengan 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama sebagian besar berhasil tercapai.

Selain sebagai media pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dijanjikan, Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan pencapaian kinerja.

Jakarta, Februari 2021

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI .....	4
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	5
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA .....	10
1.5 ISU-ISU STRATEGIS.....	13
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	46
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA.....	47
2.1 VISI INSPEKTORAT JENDERAL.....	47
2.2 MISI INSPEKTORAT JENDERAL.....	47
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020 BERDASARKAN RENSTRA KESDM .....	48
A. SASARAN 1.....	49
B. SASARAN 2.....	50
C. SASARAN 3.....	52
D. SASARAN 4.....	53
E. SASARAN 5.....	54
F. SASARAN 6.....	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	58
3.1 CAPAIAN KINERJA .....	58
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	60
A. SASARAN 1.....	60
B. SASARAN 2.....	62
C. SASARAN 3.....	66
D. SASARAN 4.....	69
E. SASARAN 5.....	71
F. SASARAN 6.....	72
BAB IV PENUTUP.....	75

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Inspektorat Jenderal untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas yang berkualitas. Hasil pencapaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2020 dari 6 (enam) sasaran strategis Inspektorat Jenderal beserta Indikator Kinerja Utamanya adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5	4,052
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	4,59
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	4
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80	87,27
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat	5	2
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	10
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80	80
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,2	3,42
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	65,59
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	80,40
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90	96,63
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5

Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis Itjen Kementerian ESDM diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Dari hasil pencapaian pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah.

Penilaian maturitas SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan di tahun 2019 dengan hasil 4,052 pada level “Terkelola dan Terukur” atau level 4 dari 6 level Marturitas SPIP. Dengan tingkat marturitas tersebut maka menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM telah melaksanakan evaluasi atas pengendalian intern dan dengan dokumentasi yang memadai;

2. Sasaran 2 : Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien.

Di tahun 2020 pencapaian atas Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas memperoleh nilai 4,59 dengan evaluasi penilaian mandiri SAKIP diukur dari:

- a. Pelaksanaan reviu LAKIN Kementerian tepat waktu (45%)
- b. Nilai Evaluasi SAKIP lingkup *deskwork* (55%)

Pencapaian ini tidak mampu mencapai target disebabkan pelaksanaan SAKIP pada unit-unit di lingkungan kerja Kementerian ESDM belum optimal. Sedangkan 2 IKU lainnya yaitu Indeks Tata Laksana pengawasan dan Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal berhasil tercapai di atas target kinerja Itjen KESDM;

3. Sasaran 3 : Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas.

Di tahun 2020 pencapaian unit kerja yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM hanya dicapai oleh 2 unit kerja yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) dan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi. Jika dibandingkan tahun 2019 di mana terdapat 5 unit kerja yang memperoleh WBK, pencapaian tahun ini mengalami penurunan. Namun, di tahun 2020 terdapat 10 unit kerja yang berhadil memperoleh predikat WBBM di mana tahun 2019 tidak ada satupun unit kerja yang mencapai unit berpredikat WBBM;

4. Sasaran 4: Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal.

Berdasarkan hasil *survey* terhadap 209 responden dari seluruh unit kerja di Kementerian ESDM yang diadakan di bulan Desember 2020, diperoleh indeks layanan kepuasan Itjen KESDM di tahun 2020 sebesar 3,42 (Baik), *margin error*  $\pm 1,4\%$ .

Sesuai surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Itjen Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (*Integrated*).

5. Sasaran 5: Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul

Nilai evaluasi kelembagaan Itjen Kementerian ESDM di tahun 2020 meraih nilai 65,59 berada di bawah target Itjen KESDM tahun 2020. Sedangkan untuk Indeks Profesionalitas Itjen KESDM berhasil meraih nilai 80,40, di atas target IKU Itjen;

6. Sasaran 6: Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yagn Optimal

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96,63 dan realisasi anggaran sebesar 92,58% dari Pagu DIPA TA 2020 sebesar Rp120.657.859.000,-. Keberhasilan tersebut dicapai dengan menerapkan protokol kesehatan antara lain pengaturan 75% pegawai bekerja dari kantor dan sisanya bekerja dari rumah dengan mengandalkan *tele-conference* dan aplikasi Kementerian maupun aplikasi Inspektorat Jenderal, melakukan *rapid test/swab* PCR/*swab* Anti Gen kepada seluruh pegawai Itjen KESDM secara berkala dan disiplin menggunakan masker di tempat kerja.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah PNS Itjen KESDM Menurut Jenis Kelamin.....	11
Tabel 1.2. Jumlah PNS Itjen KESDM Menurut Jenis Kelamin Menurut Pendidikan....	12
Tabel 1.3. Hasil Pengawasan Terpadu – Jaringan Gas Bumi Inspektorat IV.....	18
Tabel 1.4. Hasil Pengawasan Terpadu – Sumur Bor Air Bersih Inspektorat 1.....	21
Tabel 1.5. Hasil Pengawasan Terpadu – Sumur Bor Air Bersih Inspektorat 5.....	25
Tabel 1.6. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 1.....	28
Tabel 1.7. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 2.....	29
Tabel 1.8. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 4.....	31
Tabel 1.9. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 5.....	32
Tabel 1.10. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi Inspektorat 5.....	36
Tabel 1.11. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi Inspektorat 2.....	36
Tabel 1.12. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi Inspektorat 4.....	38
Tabel 2.1. Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	48
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2020.....	59
Tabel 3.2. Sasaran 1: Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah.....	60
Tabel 3.3. Fokus Pengukuran Maturitas SPIP Tahun 2020.....	61
Tabel 3.4. Sasaran 2: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien.....	62
Tabel 3.5. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM.....	63
Tabel 3.6. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal KESDM.....	66
Tabel 3.7. Sasaran 3: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien.....	67
Tabel 3.8. Sasaran 4: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien.....	69
Tabel 3.9. Sasaran 5: Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.....	71
Tabel 3.10: Perolehan Indeks IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM.....	72
Tabel 3.11. Sasaran 6: Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal.....	72
Tabel 3.12. Perbandingan PAGU Inspektorat Jenderal KESDM.....	73
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Sampai Dengan 31 Desember 2020.....	73

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1.LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, yang didukung oleh semangat reformasi untuk mewujutkannya sebuah sistem pemerintahan yang bersih yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, maka Inspektorat Jenderal menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KESDM. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri ESDM, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Inspektorat Jenderal mendasari kewenangannya berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal secara perlahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula bersifat *watchdog*, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner*. Pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif agar mampu memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Kedepan paradigma pengawasan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Strategi pengawasan yang akan ditempuh yaitu:

1. Mengembangkan Kompetensi dan Integritas SDM Aparatur pengawasan;
2. Menata dan menyempurnakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta struktur kelembagaan pengawasan;
3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan;
4. Mengembangkan sistem informasi pengawasan serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan;
5. Mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Melakukan pembinaan dan promosi anti korupsi serta monitoring LHKPN dan LHKASN;
7. Menggerakkan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK dan WBBM pada seluruh unit;
8. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM;
9. Melakukan rewiu Laporan Keuangan tepat waktu pada seluruh unit utama di lingkungan KESDM.

## TUJUAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN



Gambar 1.1.  
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM

### 1.2. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian, yang menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat V.

Secara rinci struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 1.2 :



Gambar 1.2.  
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

## 1. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi sistem informasi, administrasi keuangan, perbendaharaan, sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi barang milik negara;
- c. Koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan penyusunan laporan;
- d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, kehumasan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, keprotokolan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan kerumahtanggaan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Keuangan;
- b. Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; dan
- d. Bagian Umum.

## 2. INSPEKTORAT I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

### **3. INSPEKTORAT II**

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;

- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### **4. INSPEKTORAT III**

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitiandan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat III; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

## 5. INSPEKTORAT IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan melalui Pipa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat IV

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

## 6. INSPEKTORAT V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya, dan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Pelaksanaan kegiatan revidu, evaluasi, dan pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- g. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut whistleblowing system;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan;
- j. Pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
- k. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- l. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- m. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat V.

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat V; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### **1.4. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 184 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Jumlah PNS Itjen KESDM Menurut Jenis Kelamin**

NO	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JENIS		JUMLAH
		L	P	
1	SIJ	37	22	59
2	IRAT I	14	9	23
3	IRAT II	13	7	20
4	IRAT III	11	11	22
5	IRAT IV	13	10	23
6	IRAT V	20	5	25
JUMLAH		108	64	172




Gambar 1.3.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2. Jumlah PNS Itjen KESDM Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	STRUKTURAL/FUNGSIONAL						JUMLAH	%
		SIJ	IRAT I	IRAT II	IRAT III	IRAT IV	IRAT V		
1	SLTA	20	2	2	1	2	2	29	16,86%
2	D3	1	0	0	0	0	0	1	0,58%
3	D4	1	0	0	0	0	2	3	1,74%
4	S1	16	13	14	14	14	9	80	46,51%
5	S2	19	8	4	7	7	12	57	33,14%
6	S3	2	0	0	0	0	0	2	1,16%
JUMLAH		59	23	20	22	23	25	172	100,00%

Gambar 1.4.  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan



## 1.5. ISU ISU STRATEGIS

### 1. PENGAWASAN TERPADU

Pengawasan terpadu merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang salah satunya terkait urusan konkuren. Urusan konkuren bidang ESDM merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan sesuai pasal 12 ayat (3) poin 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 terkait pembinaan dan pengawasan teknis yang diatur dengan Peraturan Menteri Teknis atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai dengan kewenangannya. Dalam peraturan tersebut, lingkup pengawasan Inspektorat Jenderal adalah ketaatan pada ketentuan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintah konkuren.

Sasaran Pengawasan terpadu adalah optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor ESDM, percepatan program diversifikasi energi, pembangunan infrastruktur yang tepat waktu, tepat spesifikasi, tepat sasaran serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan energi yang berkeadilan.

Pelaksanaan terpadu dilaksanakan pada seluruh subsektor ESDM terutama pada subsektor Ketenagalistrikan, subsektor Mineral dan Batubara, subsektor Minyak dan Gas Bumi, Infrastruktur ESDM seperti Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, Sumur Bor dan Subsidi Energi. Pelaksanaan Pengawasan Terpadu berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) serta Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian ESDM.

Metode yang digunakan dalam Pengawasan Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan analisis berdasarkan informasi awal dari unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM;
- b. Melakukan kunjungan dan pemeriksaan lapangan berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Pengumpulan data dan kunjungan ke lapangan secara sampling;
- c. Melakukan wawancara terhadap pihak yang berkepentingan atau penerima manfaat sehubungan dengan ruang lingkup pengawasan terpadu, di antaranya Dinas terkait di provinsi yang dikunjungi, masyarakat penerima hibah/bantuan, serta warga sekitar yang memperoleh manfaat dari kebijakan bantuan atau hibah yang diperoleh dari Kementerian ESDM. Pelaksanaan terhadap prosedur ini didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video.

Hasil dan simpulan Pengawasan Terpadu yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat 1 s.d. Inspektorat 5 di Tahun 2020 antara lain:

**a. Optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara**

- 1) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat I dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Tingkat kepatuhan administratif dan tingkat kepatuhan pelaporan produksi dan penjualan masih rendah;
  - b) Tingkat kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap dan royalti masih rendah.
- 2) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat II dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Rata-rata sekitar 70% IUP di Kalimantan sudah terdaftar pada aplikasi *Minerba One Data Indonesia* (MODI)
  - b) Kepatuhan IUP terhadap pembayaran iuran tetap dan royalty di tahun 2019 maupun tahun 2020 masih rendah.
    - ) Tahun 2019 kepatuhan IUP dalam membayar iuran tetap rata-rata 50%, kecuali di Kalimantan Timur hanya sebesar 15,38%. Sedangkan di tahun 2020 rata-rata 40%, kecuali di Kalimantan Timur sebesar 72,043%

J) Kepatuhan IUP terhadap pembayaran royalty di tahun 2019 rata-rata di bawah 40% kecuali untuk Kalimantan Utara sebesar 48,28% dan Kalimantan Selatan sebesar 44,38%. Sedangkan di tahun 2020 juga masih rendah kecuali Kalimantan Selatan 47,5%.

3) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBPN di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat III dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil pengawasan terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a) Terdapat 1 kontrak Karya Mineral Logam yang aktif, 69 IUP Eksplorasi Komoditas Mineral Non Logam dan/batuan aktif serta 59 dari 108 IUP Operasi Produksi Komoditas Mineral Non Logam dan/batuan yang aktif;
- b) Terdapat 83 dari 126 (65,87%) IUP Eksplorasi Batuan Mineral Non Logam dan 43 dari 126 (34,13%) IUP Operasi Produksi yang sampai saat ini belum diregistrasi ke dalam basis Data Perijinan Minerba *One Map* Indonesia (MOMI) dan Minerba *One Data* Indonesia (MODI). Sehingga seluruh IUP tersebut belum dapat melakukan transaksi secara *online* dan belum dapat melakukan pembayaran iuran tetap;
- c) Terdapat 2 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi dan 5 perusahaan pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam yang habis masa berlakunya namun belum menyelesaikan kewajiban membayar iuran tetap;
- d) Terdapat 1 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang dicabut ijinnya karena tidak dapat menyelesaikan kewajiban membayar iuran tetap.

Hasil pengawasan terpadu di Propinsi Banten:

- a) Berdasarkan data dari Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2020 terdapat 7 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam

dan 1 Koperasi pemegang IUP Bahan Galian yang masih memiliki saldo kurang bayar iuran tetap.

- 4) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBPN di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat IV dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan laporan hasil produksi dan penjualan masih rendah
  - b) Rata-rata kepatuhan wajib bayar atas iuran tetap dan royalty di tahun 2019 dan triwulan II Tahun 2020 masih rendah
  - c) Di Provinsi Jambi, terdapat 5 (lima) pemegang IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang belum terdaftar pada aplikasi (*Minerba Online Monitoring System (MOMS)*) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
  - d) Di provinsi Sumatera Selatan, terdapat 77 IUP OP Bahan Galian Non Logam dan Batuan serta 28 IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam dan Batuan belum teregistrasi dalam basis data perizinan *Minerba on Map Indonesia* (MOMI) dan *Minerba One Data Indonesia (MODI)* Ditjen Minerba.
  
- 5) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBPN di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat V dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Pemenuhan kewajiban administrasi IUP belum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Data RKAB diragukan keakuratannya;
  - c) Pembayaran kewajiban PNBPN belum menjadi syarat untuk melakukan kegiatan. Belum melakukan kewajiban dalam pembayaran PNBPN akan tetapi RKAB tetap terbit;
  - d) Potensi ketidaktepatan PNBPN:
    - i. Data *stock* akhir, produksi dan penjualan tidak *balance* (5 sampel);

- ii. Kegiatan kemitraan dengan penambang-penambang lokal untuk menambang dalam IUP dengan pengawasan yang minim (1 sampel).
- e) Kewajiban pembayaran iuran Tetap belum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (6 sampel);
- f) IUP yang memiliki saldo terutang yang ditindaklanjuti ke KPKNL, ijinnya masih tetap berjalan dan tidak melakukan kegiatan (2 sampel);
- g) IUP tidak melakukan kegiatan >2 tahun (12 sampel);
- h) Belum/tidak semua WIUP di provinsi terdata di Ditjen Minerba dan sebaliknya.

**b. Monitoring Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur dan Hibah Peralatan, yang terdiri atas:**

**1) Pemanfaatan Jaringan Gas Bumi**

- a) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat II terhadap jaringan gas bumi diperoleh sebagai berikut:
  - i. Tingkat pemanfaatan/utilitas jaringan gas di Kalimantan Utara sebesar 94,78% dengan sambungan rumah sebanyak 27.544 SR dan Kalimantan Timur sebesar 85,58% dengan sambungan sebanyak 4.279 SR;
  - ii. Sample yang diambil untuk pengawasan terpadu adalah 10 sample di Kalimantan Utara dan 10 sample di Kalimantan Timur;
  - iii. Lebih dari 90% Rumah Tangga di kota Tarakan, Kalimantan Utara telah dipasang jaringan gas untuk rumah tangga.
- b) Berdasarkan pengawasan terpadu Inspektorat III terhadap jaringan gas bumi diperoleh hasil sebagai berikut:
  - ) Pengawasan tepadu dilakukan terhadap Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Serang, Bogor, dan Cirebon tahun 2018;

) Jaringan gas yang telah terutilisasi sebanyak 4.956 rumah (98,27%) dengan jumlah pelanggan per tanggal 9 September 2020 sebanyak 5.043 pelanggan;

c) Berdasarkan pengawasan terpadu Inspektorat IV terhadap jaringan gas bumi diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Hasil Pengawasan Terpadu – Jaringan Gas Bumi Inspektorat IV**

No	Provinsi	Pembangunan Infrastruktur	Keterangan
1	Jambi	2019: 1.113 sambungan sudah terutilisasi dari total 2.000 sambungan (51%)	<p>) MGRT rusak (block) dan MGRT Loss yang berakibat gagal clear credit</p> <p>) Baterai lemah/habis, dan baterai tidak dijual bebas. Pihak Pengelola telah melaporkan kepada vendor MGRT (Arta Kencana) namun belum ditindaklanjuti</p> <p>) Kekurangan Sumber Daya pada Pengelola dalam melakukan konversi. Terkait dengan lemahnya atau matinya baterai pada MGRT.</p>
		2020: 3 paket pembangunan.	<p>) FEED tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan sehingga banyak tambah kurang pekerjaan</p> <p>) Ditemukan adanya penarikan biaya pungutan kepada pelanggan untuk pemasangan pipa dan kompor pada Kota Jam</p> <p>) Terdapat data calon pelanggan sebanyak 157 capel yang belum pasti pada Paket Sarolangun</p> <p>) Pekerjaan SR dan pengujian pipa 63 masih terus berlangsung</p>
2	Riau	2019: 4.192 SR pelanggan aktif dari 4.734 SR dalam kontrak	<p>) Sebanyak 551 SR belum gas in karena masih tahap pemeliharaan dan perbaikan jaringan</p>

			<p>Pembangunan jaringan gas bumi tahun 2020:</p> <p>) Kota Pekan Baru: Progress fisik terpasang per tanggal 7 Oktober 2020 sebesar 94,54% <i>Deviasi lead</i> sebesar 2,18 %, dengan permasalahan Pekerjaan pada Sektor 2 dan 4 terkendala proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) oleh Pemda</p> <p>) Kota Dumai: Progress fisik terpasang per tanggal 13 Oktober 2020 sebesar 95,06% <i>Deviasi behind</i> sebesar 0,66 %, hal yang menjadi perhatian pekerjaan penyambungan SK dan pemasangan kompor dan MGRT masih dalam proses pekerjaan</p>
3	Sumatera Selatan	2019: 3.418 SR telah terutilisasi dari total 6.034 SR	<p>) Terdapat pekerjaan perbaikan yang harus diperbaiki oleh kontraktor pada masa pemeliharaan</p> <p>) Lemahnya koordinasi antara kontraktor PT PGAS Solution dan pengelola PT SP2J dalam melakukan konversi</p>
		2020: 3 paket di Palembang-Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu-Muara Enim dan Musi Banyuasin-Musi Rawas.	<p>) FEED tidak sesuai dengan kondisi actual di lapangan sehingga banyak tambah kurang pekerjaan</p> <p>) Banyak perizinan masih dalam proses (contoh: crossing jalan/sungai/pipa, ROW Pertamina, penggunaan lahan PRS)</p> <p>) Kekurangan Man Power pada Paket Kota Palembang sehingga ada keterlambatan pekerjaan konstruksi</p> <p>) Material utama (MRS,RSMGRTdll) belum on-site. Pada paket Musi Banyuasin estimasi akan on site awal Desember 2020.</p>

4	Lampung	2017: 10.093 SR telah terutilisasi dari total 10.321 SR	) Terdapat jalur pipa TR terpasang di Jalan Hj Abdul Hamid Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, namun tidak ada satu pun pelanggan pada ruas jalan tersebut.
---	---------	---	--

d) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat V terhadap jaringan gas bumi diperoleh sebagai berikut:

- i. masih belum beroperasi/mengalirnya gas ke rumah tangga yang telah dibangun oleh pemerintah disebabkan antara lain rumah kosong, calon pelanggan tidak bersedia diaktivasi dan menunggak pembayaran sehingga MGRT dicabut;
- ii. meter gas rumah tangga (MGRT) yang telah dicabut berisiko menimbulkan kebocoran jika tiang MGRT (pipa galvanis ¾") tidak segera dicabut dan sambungan rumah tidak segera di *end cap*
- iii. belum beroperasi/teraliri gas ke rumah tangga yang telah terbangun jargas mempengaruhi realisasi termanfaatkan jaringan gas yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Migas dan masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima namun belum terpasang jaringan gas ke rumah

## 2) Sumur Bor Air Bersih

- a) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat I diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.4. Hasil Pengawasan Terpadu – Sumur Bor Air Bersih Inspektorat 1**

No	Provinsi	Populasi	Sample	Keterangan
1	NTB	15	11	a. Kondisi sumur bor baik dan lengkap serta telah dimanfaatkan masyarakat b. Semua sumur bor belum diserahkan kepada Pemda setempat c. Sumur bor di Desa Moyot Lombok Timur dan Desa Babussalam Lombok Barat dirubah menggunakan listrik PLN sebagai sumber listriknya karena pertimbangan harga dibandingkan penggunaan genset diesel
2	NTT	22	3	a. 1 sumur bor dalam kondisi baik b. 1 sumur bor di Desa Humaeni, Kec. Bikumi Nilulat, Kab. Timor Tengah Utara tidak ditemukan c. 1 sumur bor di Desa Haulasi, Kec. Miomaffo Barat, Kab. Timor Tengah Utara tidak menghasilkan air
3	Maluku	19	11	a. 5 unit yang dibangun di tahun 2019, hanya 1 unit sumur dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat b. 6 unit yang dibangun di tahun 2020, 4 unit sumur masih dalam tahap pembangunan, 2 unit sumur telah selesai namun belum dapat digunakan karena 1 unit belum ada gensetnya dan lainnya karena lantainya rusak

4	Papua	11	-	<p>a. Karena keterbatasan moda transportasi dan faktor keamanan kesehatan di masa pandemi COVID-19, maka tim wasdu tidak melakukan kunjungan ke lokasi sumur bor air bersih</p> <p>b. pelaksanaan wasdu dilakukan dengan mewawancarai 2 orang Kepala Cabang Wilayah di Marauke, Povendigul, Mappi dan Asmat</p> <p>c. Pembangunan sumur bor air bersih sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tinggal di daerah sulit air</p> <p>d. Terdapat beberapa sumur bor air bersih yang kondisi airnya payau sehingga masyarakat melakukan proses filtrasi swadaya</p>
5	Papua Barat	1	1	<p>a. Pembangunan sumur bor air bersih tahun 2019 berlokasi di Perubahan Marinir (Kompleks Mess Tamtama dan Mess Bintara Marinir) Papua Barat di Kel.Klabim, Kec. Klaurung, Kota Sorong Prov. Papua Barat.</p> <p>b. Sumur bor air bersih tersebut telah dimanfaatkan ±50 KK dan 300 orang di Mess Tamtama dan Bintara Marinir Papua Barat</p> <p>c. Belum dilakukan serah terima kepada masyarakat/Pemda setempat.</p>

b) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut:

- i. Di Provinsi Kalimantan Utara, diambil 5 sample dari 9 unit pekerjaan sumur bor air bersih TA 2019. Diperoleh hasil

- bahwa semuanya dalam kondisi baik dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- ii. Di Provinsi Kalimantan Timur, sample yang diambil sebanyak 5 unit dari 10 unit pembangunan sumur bor air bersih TA 2019. Diperoleh hasil bahwa 3 unit telah dimanfaatkan masyarakat dan 2 unit dalam kondisi rusak, genset dan mesin pompa tidak terawat. Selain itu operator dan pemegang kunci rumah pompa tidak diketahui;
  - iii. Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengawasan terpadu dilakukan pada pekerjaan pembangunan sumur bor air bersih tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.
    - ) Pembangunan sumur bor TA 2018: 1 unit tidak berfungsi dan 1 unit lagi tidak dimanfaatkan karena air keruh;
    - ) Pembangunan sumur bor TA 2019: 2 unit tidak berfungsi dan 2 unit lainnya berfungsi serta telah dimanfaatkan;
    - ) Pembangunan sumur bor TA 2020: 3 unit dalam kondisi pembangunan fisik selesai 100% dan masih tahap pengujian debit air
  - iv. Di Provinsi Kalimantan Selatan: dari sampling yang telah dilakukan terhadap pembangunan sumur bor air bersih TA 2018,2019 dan 202, diperoleh bahwa pemanfaatan sumur boar air bersih sebesar 91,67%. Untuk pembangunan di tahun 2018 di Desa Malilingan dan Desa Pandulangan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena factor lokasi pembangunan kurang tepat dan kualitas air yang dihasilkan kurang baik/keruh.



Koordinasi Pengawasan Terpadu Inspektorat II atas Sumur Bor Air Bersih TA 2020 di Kelurahan Kalamangpan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

- c) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat III diperoleh hasil sebagai berikut:
- ) Pekerjaan sumur bor tahun 2019 dengan sampling 17 unit sumur bor di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan 1 unit di Desa Kalitekuk Kab. Gunung Kidul, 5 dari 6 keran terlepas dan lokasi bak penampung dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk memudahkan pipanisasi ke rumah warga. Sedangkan 1 unit lagi di Desa Getas Kec. Playen, terdapat kerusakan pada check Valve (bocor) dan stabilizer rusak.
  - ) Pekerjaan pembangunan di tahun 2020 dengan sampling 8 unit sumur bor, sebanyak 2 unit masih tahap koordinasi/persiapan dan uji potensi air di Desa Gading Kec. Playen dan Desa Margorejo Kec. Tempel. Sedangkan 1 unit

lagi di Desa Logendeng Kec. Playen, belum dapat dilakukan uji coba karena listrik PLN belum terkoneksi.

) Pekerjaan pembangunan di tahun 2020 dengan sampling 7 unit sumur bor dari 16 unit pembangunan sumur bor, terdapat 6 unit sumur bor yang sudah selesai 100% dan 1 unit masih dalam tahap proses pembangunan sarana dan prasarana.

d) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat IV diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.5. Hasil Pengawasan Terpadu – Sumur Bor Air Bersih Inspektorat 4**

No	Provinsi	Populasi	Sample	Keterangan
1	Jambi	Tahun 2019:10 dan tahun 2020 : 8	4	<p>a. Pembangunan Sumur Bor Tahun 2019 yang telah dan dalam proses serah terima kepada PEMDA telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan air bersih. Sedangkan untuk pembangunan tahun 2020 terdapat pekerjaan yang telah selesai, dalam tahap konstruksi dan satu sumur bor masih tahap koordinasi dengan PEMDA setempat</p> <p>b. Pada sumur bor di Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab Muaro Jambi sumur bor terakhir digunakan pada bulan November 2019 dan saat ini tidak dimanfaatkan karena warga sudah memiliki sumur sendiri dan PDAM sudah masuk ke daerah tersebut</p> <p>c. Terdapat genset yang rusak dan belum dimanfaatkan Kembali pada Desa Lubu Sayak, Kec. Pelawan Kab. Sorolangun</p> <p>d. Progres Pekerjaan pada Desa Rantau Benar, Kec. Renah Mendaluh Kab.</p>

				Tanjung Jabung Barat baru dilaksanakan pekerjaan geolistrik
2	Bengkulu	2019; 9 unit; 2020: 9 unit		<p>a. Sumur Bor Air Bersih yang dibangun tahun 2019 sebanyak 9 unit telah dimanfaatkan oleh masyarakat</p> <p>b. berdasarkan informasi warga terdapat 1 sumur bor yang berlokasi Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sejak bulan April 2020 tidak digunakan oleh masyarakat karena sudah 2 bulan lebih tidak dihidupkan</p> <p>c. Semua sumur bor yang dibangun di tahun 2019 belum dilakukan serah terima/hibah kepada Pemda setempat</p> <p>d. Sumur Bor Air Bersih yang dibangun tahun 2020 terdapat 3 Sumur Bor Air Bersih mengalami perubahan/perpindahan yang belum diketahui titik lokasinya serta 3 sumur bor yang masih tahap pengeboran</p>
3	Riau	2019: 15 unit; 2020: 19 unit		<p>a. Sumur Bor Air Bersih tahun 2019 di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung. Kondisi fisik sumur bor baik dan telah dimanfaatkan oleh umum dan fasilitas kantor. Namun kondisi air berbau dan tidak jernih</p> <p>b. Sumur Bor Air Bersih Tahun 2020 di Desa Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Kondisi fisik sumur bor baik dan belum dimanfaatkan, karena masih menunggu proses pengujian air</p>
4	Sumatera Selatan	2019: 16 unit; 2020: 26 unit		<p>a. Pembangunan sumur bor air bersih tahun 2019 telah dimanfaatkan oleh masyarakat namun belum dilakukan serah terima kepada Pemda setempat</p> <p>b. Terdapat mesin pompa yang tidak menyala pada Desa Air Putih Ulu Kec.</p>

			<p>Pakat Tinggi Kab.Musi Banyuasin dan Desa Peninnjauan Kab. Ogan Komering Ulu</p> <p>c.Terdapat sumur bor yang sulit diakses oleh masyarakat</p> <p>d.Progress pekerjaan tahun 2020 pada tahap persiapan dan uji potensi air serta beberapa lokasi SKPD setempat tidak mengetahui informasi adanya pembangunan sumur bor air bersih</p>
5	Lampung	22	<p>a.Pekerjaan sumur bor tahun 2019 belum ada serah terima BMN kepada Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat</p> <p>b.Terdapat kran <math>\frac{3}{4}</math> rusak 1 unit pada lokasi titik Sumur Kota Metro, Kecamatan Metro Timur, Desa Yosodadi</p> <p>c.Kualitas air dihasilkan pada sumur Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut</p> <p>d.Proses Pekerjaan Pengeboran sumur bor TA 2020 masih berjalan terdapat kendala lambatnya koordinasi dengan pemda setempat dalam koordinasi penentuan titik Bor dan Kendala teknis seperti sering water loss dan jenis batuan yang keras</p>

- c) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat V diperoleh hasil sebagai berikut:
- i. Pengawasan terpadu fokus pada pembangunan sumur bor air bersih di tahun 2018, 2019 dan 2020 di Pulau Sulawesi;
  - ii. Terdapat 138 pembangunan sumur bor air bersih yang tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi

- Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Utara dengan pengambilan sample sebanyak 69 unit;
- iii. Dari 69 unit sample, 46 unit atau 66,67% dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - iv. Kendala pemanfaatan atas sumu bor air bersih antara lain sudah terbangun, akan tetapi terjadi kerusakan sehingga tidak dapat digunakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mampu membeli solar dan melakukan pemeliharaan. Pada beberapa titik sumur jumlah pengguna sumur hanya di bawah 10 KK, sehingga mereka merasa tidak sanggup untuk membiayai operasional sumur dan dibiarkan begitu saja sampai rusak.
  - v. Pemilihan lokasi titik bor yang tidak tepat sehingga menyebabkan sumur bor tidak dapat dimanfaatkan.

### 3) Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

- a) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat I diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.6. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 1**

No	Provinsi	Populasi (2019)	Sample	Keterangan
1	NTB	300 unit;	227	198 unit atau 87,22% yang terpasang dan menyala
2	NTT	1.594 unit	198	134 unit atau 67,67% yang terpasang dan menyala
3	Maluku	1.050 unit	129	8,57% tidak menyala dan tidak sesuai koordinat
4	Maluku Utara	523 unit	100	24 unit mati
5	Papua	1.050 unit	173	a.77 unit (44,5%) tidak sesuai dengan kondisi lapangan b.15 unit (8,7%) lampu tidak menyala

b) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut

**Tabel 1.7. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 2**

No	Provinsi	Populasi (2018 & 2019)	Sample	Keterangan
1	Kalimantan Utara	85	85	<p>a. 82 unit dari 85 unit PJU TS (96,47%) masih berfungsi dengan baik, meskipun 6 unit posisinya tidak sesuai dengan koordinat;</p> <p>b. 3 unit dari 85 unit PJU TS (3,53%) tidak berfungsi/rusak. Atas kerusakan tersebut masyarakat tidak mengetahui harus melapor kepada siapa.</p>
2	Kalimantan Timur	291	38	<p>a. 35 unit berfungsi dengan baik</p> <p>b. 2 unit dalam keadaan rusak</p> <p>c. 1 unit tidak dapat ditemukan titik koordinatnya</p> <p>d. Tidak diperoleh informasi mengenai kontak pengaduan yang dapat dihubungi masyarakat bila terjadi kerusakan.</p>
3	Kalimantan Tengah	2019:200	200	<p>a. 7 unit lampu mati</p> <p>b. 1 unit lampu kurang terang nyalanya</p> <p>c. 1 unit lampu sering mati pukul 21.00 – 06.00 WIB.</p>
4	Kalimantan Tengah	2019; 307	143	<p>a. 126 unit berfungsi dengan baik</p> <p>b. 15 unit tidak menyala</p> <p>c. 1 unit menyala tidak optimal</p> <p>d. 1 unit menyala pada siang hari</p> <p>e. Beberapa tiang PJU TS tidak terdapat penomoran</p>

5	Kalimantan Selatan	TA 2018 dan 2019:	235	<p>a. 220 unit (93,62%) berfungsi dengan baik, namun 23 unit tidak sesuai titik koordinatnya;</p> <p>b. 11 unit (4,68%) rusak. Masyarakat tidak mengetahui nomor pengaduan yang dapat dihubungi;</p> <p>c. 4 unit tidak ditemukan.</p>
				d.

a) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat III diperoleh hasil sebagai berikut:

Tahun Pembangunan	Lokasi	Populasi	Sampling	Keterangan
2019	D.I.Yogya	600	319	<p>) Di Kab. Gunung Kidul, terdapat 4 unit tidak menyala;</p> <p>) Di Kab. Bantul, terdapat 4 unit tidak menyala;</p> <p>) Di Kab. Kulon Progo, terdapat 5 unit tidak menyala.</p>
2020	D.I. Yogya	314	17	<p>) Kab. Sleman-Kulon Progo, 17 unit masih dalam tahap pekerjaan pondasi;</p> <p>) Kab. Bantul, 10 unit dalam tahap perapihan pondasi dan angkur serta penempelan stiker belum dilakukan.</p>

b) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat IV diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.8. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 4**

No	Provinsi	Populasi (2019)	Sample	Keterangan
1	Jambi	400	214	c. 83 unit di Kab.Muaro Jambi (65%) menyala baik d. 61 unit di Kab.Sarolangun (70%) menyala baik
2	Bengkulu	820	275	e. 86,90% menyala, 11 unit mati di Kab.Muko Muko f. 94,52% menyala. 4 unit mati di Kota Bengkulu, 100 unit PJU TS belum serah terima kepada Pemda dan 3 titik PJU TS berada di fasilitas umum yg bukan untuk penerangan jalan umum g. 97,62% menyala, 1 unit mati di Kab. Bengkulu Tengah h. 93,42% menyala, 5 unit mati di Kab.Seluma, serta 14 titik PJU TS berada di lingkungan perkantoran dan umum
3	Riau	2019 : 588	290	d. Terdapat 26 unit PJUTS tidak menyala e. Terdapat 10 unit PJUTS tidak sesuai titik koordinat f. Terdapat 31 unit PJUTS yang rusak dan menyala tidak optimal (<12 jam)
4	Sumatera Selatan	2019 : 600	138	f. Terdapat 3 unit PJUTS yang mati g. Terdapat 12 unit PJUTS yang tidak terpasang dan tidak ditemukan pada titik koordinat sesuai kontrak

				h. Terdapat PJUTS yang dipasang di lingkungan perkantoran dan perumahan dinas.
5	Lampung	300	65	e. Terdapat 30 unit PJUTS yang tidak menyala dan penyedia sudah selesai memperbaiki f. Terdapat 25 unit tiang PJUTS yang tidak dilengkapi dengan anti panjat g. Terdapat pemasangan yang tidak sesuai dengan koordinat dilapangan.

c) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat V diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 1.9. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 5**

Tahun Anggaran	Populasi	Sample	Kondisi		
			Baik/Dimanfaatkan	Rusak/Tidak dimanfaatkan	Tidak ditemukan
2018 - 2019	4.193	1.777	1.444	124	209
		42,38%	81,26%	6,98%	11,76%

Berdasarkan sampling yang dilakukan ditemukan sebesar 6,98% PJUTS TA 2018 - 2019 mengalami kerusakan.

#### 4) Konverter Kit Nelayan

a) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat I diperoleh hasil sebagai berikut:

i. Pengawasan terpadu dilakukan terhadap program Konverter Kit di tahun 2018 dan 2019 di Provinsi NTB

- ii. Penerima Konkit Nelayan sebanyak 5711 paket di tahun 2018 dan 500 paket di tahun 2019. Sampling diambil masing-masing sebanyak 25 paket di tahun 2018 dan 2019
  - iii. Nelayan tidak punya pangkalan khusus untuk pembangunan LPG 3 Kg
  - iv. Nelayan masih menggunakan bahan bakar bensin dalam pengoperasian mesin disebabkan kehandalan mesin dan kesulitan memperoleh LPG 3 Kg;
- b) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut:
- i. Di Provinsi Kalimantan Utara, dari hasil sampling terhadap 23 nelayan penerima manfaat Konverter Kit, seluruh responden menyatakan telah menerima paket Konverter Kit secara lengkap dan telah dimanfaatkan. Layanan purna jual mesin KONverter Kit belum dimanfaatkan secara optimal karena rata-rata nelayan tidak mengetahui adanya garansi purna jual mesin;
  - ii. Di Provinsi Kalimantan Timur, diambil sampling terhadap 20 penerima manfaat Konverter Kit dari 1.815 penerima di tahun anggaran 2018. Dari hasil sampling, diperoleh informasi bahwa seluruh responden telah menerima paket Konverter Kit dalam keadaan lengkap dan baik dan telah memanfaatkannya, namun belum ada pangkalan resmi penjual tabung LPG 3 Kg khusus nelayan sasaran penerima Konkit;
  - iii. Di Provinsi Kalimantan Tengah, diambil sample sebanyak 64 nelayan dari 786 nelayan penerima sasaran paket Konverter Kit TA 2018 dan 2019. Dari hasil sampling, paket Konversi BBM ke BBG menurut para nelayan lebih ekonomis namun sering terjadi kelangkaan LPG 3 Kg dan tidak ada pangkalan khusus bagi nelayan di titik serah sehingga membuat nelayan kembali menggunakan BBM;

- c) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat III diperoleh hasil sebagai berikut:
- ) Daftar penerima paket Konverter Kit di tahun 2019 untuk petani di Kab. Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 250 paket. Berdasarkan sampling dari 10 penerima paket Konverter Kit, jika pemberian hanya 1 tabung gas LPG kapasitas 3 Kg, para petani merasa kurang efektif bila gas tersebut habis;
  - ) Daftar penerima paket Konverter Kit di tahun 2019 untuk petani di Kab. Lebak Provinsi Banten sebanyak 521 paket. Berdasarkan sampling dari 20 penerima paket Konverter Kit, nelayan berharap mendapat bantuan mesin berkapasitas besar sehingga dapat melawan ombak tinggi saat melaut sehingga tidak perlu lagi menggunakan mesin baru dan lama secara bergantian. Pangkalan LPS Bersubsidi Khusus Nelayan di Kab. Lebak terletak di Kec. Bayah yang berlokasi ± 14 km dari Kec. Cihara sehingga nelayan memilih untuk membeli LPG di pangkalan terdekat yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat umum.
- d) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat IV diperoleh hasil sebagai berikut:
- i. Pengawasan terpadu dilakukan terhadap program Konverter Kit di tahun 2019 di Provinsi Lampung, Bengkulu, Riau dan Palembang dengan sampling 147 paket dari 2.076 paket;
  - ii. Paket Konkit Nelayan telah dimanfaatkan oleh penerima. Penerima paket telah sesuai dengan Daftar Penerima Paket Perdana (DP3) dan BAST per orang penerima paket
  - iii. Belum ada pangkalan khusus LPG untuk nelayan sehingga bersaing dengan Rumah Tangga
  - iv. Dibutuhkan ketersediaan LPG secara berkesinambungan

- v. Nelayan Rokan Ilir tidak memanfaatkan Long Tail untuk mengantisipasi gangguan menyangkut jarring warga sehingga pemanfaatannya dimodifikasi dengan peralatan lain
  - vi. Sebagian besar nelayan memodifikasi paket Konkit Nelayan untuk menyesuaikan dengan dudukan perahu.
- e) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat V diperoleh hasil sebagai berikut:
- i. Kelangkaan LPG 3 Kg yang masih terjadi sehingga nelayan kembali menggunakan BBM
  - ii. Belum adanya pangkalan yang khusus untuk nelayan. Saat ini nelayan masih memperoleh gas LPG 3 Kg dari pangkalan yang menyediakan LPG untuk rumah tangga
  - iii. *Spare part* konverterkit yang tidak ada/susah ditemukan dilapangan dan tempat service baik mesin dan konverter kit yang lokasinya jauh dari lokasi nelayan

**c. Monitoring Rasio Elektrifikasi**

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat I yang meliputi Prov. NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat diperoleh Rasio Elektrifikasi (RE) rata-rata 80% – 100%. Terdapat perbedaan data RE dari PT. PLN, Ditjen Ketenagalistrikan dan Dinas ESDM Provinsi, sehingga perlu koordinasi antara ketiga instansi tersebut. Penjelasan RE di masing-masing provinsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.10. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi  
Inspektorat 1**

No	Provinsi	PT. PLN	Ditjen Ketenagalistrikan	Dinas ESDM Provinsi
1	NTB	-	98,58%	12.337 KK dari 1.690.208 KK belum berlistrik
				171.170 KK dari 1.690.208 KK memperoleh listrik dari tetangganya
2	NTT	-	85,84%	90,75% (sumber: data pelanggan PLN & proyeksi jumlah RT dari BPS)
3	Maluku		TW I Th 2020 RE : 94,13% Rasio desa berlistrik: 94,13%	2019: Rasio desa berlistrik 72,18
4	Maluku Utara	103,05%	99,99%	-
5	Papua	-	TW I Th 2020 RE : 94,13% Rasio desa berlistrik: 94,13%	2019: Rasio desa berlistrik 72,18
6	Papua Barat	-	Th 2020: 99,99%	Th 2018: 83,41%

2) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.11. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi  
Inspektorat 2**

No	Provinsi	Ditjen Ketenagalistrikan	Dinas ESDM Provinsi	Keterangan
1	Kalimantan Utara	TW IV TA 2019:77,74%	TW II TA 2020:99,78%	Terjadi selisih karena perbedaan jumlah rumah tangga yang

				terdata di Dinas ESDM Prov. Kalimantan Utara dengan data yang digunakan oleh DJK
2	Kalimantan Timur	Semester I TA 2020: 99,89%	Semester II TA 2019: 88,93%	<p>a. Perbedaan disebabkan karena perbedaan waktu dalam pengambilan data;</p> <p>b. Adanya perbedaan metode perhitungan pada data rumah tangga berlistrik non PLN;</p> <p>c. RE di Kab.Mahakam Ulu berada di bawah rata-rata RE Prov.Kalimantan Timur</p>
3	Kalimantan Tengah	94,88%	86,81%	Terdapat perbedaan data jumlah Kepala Keluarga yang tidak berlistrik pada Kab/Kota Prov Kalimantan Tengah antara Ditjen Ketenagalistrikan dengan Dinas ESDM Provinsi Kalteng.

4	Kalimantan Barat	TW II 2020 : 98,56%	TW II 2020 dari PT PLN (Persero): 98,56%	
		Agust 2020 : Belum tersedia	Agust 2020 : 98,58%	
5	Kalimantan Selatan	Data dari PT PLN (Persero) Tahun 2019: 99,48%	96,41%	

3) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat III, terdapat 197 KK tidak berlistrik pada Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. Data KK yang berlistrik tahun 2020 sebanyak 1.282.658 pelanggan berasal dari Dinas ESDM D.I.Yogyakarta. Hal ini berbeda dengan data pelanggan PLN sesuai Ditjen Ketenagalistrikan sebanyak 1.175.639 pelanggan;

4) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat IV yang meliputi Prov. Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung diperoleh Rasio Elektrifikasi (RE) rata-rata >90%. Hanya di Prov. Lampung RE sebesar 86,02%. Terdapat perbedaan data RE dari PT. PLN dengan Dinas ESDM Provinsi, sehingga perlu koordinasi antara kedua instansi tersebut. Penjelasan RE masing-masing di provinsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.12. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi Inspektorat 4**

No	Provinsi	PT. PLN	Dinas ESDM Provinsi
1	Jambi	98,75%	-
2	Bengkulu	-	Jumlah KK Berlistrik: 536.828 KK
3	Riau	-	91,96% Terdapat 151.064 KK dari 1.877.704 KK belum berlistrik atau 56 desa dari 1.859 desa belum berlistrik
4	Sumatera Selatan	98,55%	Terdapat 61 desa belum berlistrik
5	Lampung	86,02%	-

#### **d. Monitoring Pelaksanaan BBM 1 Harga**

- 1) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan BBM 1 Harga oleh Inspektorat I diperoleh sebagai berikut:
  - a) Pengawasan terpadu terhadap BBM 1 Harga dilakukan di Provinsi NTB, NTT, Maluku Utara dan Papua Barat;
  - b) Di Povinsi Maluku Utara, pengiriman BBM ke SPBU sering terlambat dan kurangnya ketersediaan BBM untuk konsumsi masyarakat sehingga membuat pelayanan SPBU tidak maksimal;
  - c) Di Provinsi NTB, rata-rata alokasi BBM ditahun 2020 sebesar 171.327 KL dan realiasi penyaluran 94.687,24 KL per tahun. Hasil pelaksanaan pengawasan terpadu Inspektorat I, BBM JBT dan JBKP mencapai 100% tiap harinya karena di sore hari jenis BBM solar dan premium baru dikirim dari depo pada pagi hari jam 09.00 waktu setempat. Penebusan jenis BBM tersebut dari depo sangat dibatasi pada setiap SPBU. Pengecer yang membeli BBM bersubsidi merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar SPBU/SPDN.
  - d) Di Papua Barat, pelaksanaan BBM 1 Harga dilakukan oleh 2 penyalur, masing-masing di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan. Jumlah alokasi BBM di Kabupaten Maybrat untuk premium dan solar adalar 30 KL/bulan. Sedangkan di Kabupaten Sorong Selatan, alokasi premium sebanyak 65 KL/bulan dan solar 5 KL/bulan. Konsumen terdiri dari masyarakat (motor/mobil pribadi) dan dari industry (truk pengangkut material).
  - e) Di Provinsi NTT terdapat 15 penyalur BBM 1 Harga. Konsumen BBM berasal dari sektor pertanian, untuk pembelian BBM pada SPBU menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Pengendalian dilakukan secara manual, yaitu berupa pemeriksaan surat rekomendasi dan mencatat pada buku catatan.

- 2) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan BBM 1 Harga oleh Inspektorat II diperoleh sebagai berikut:
- i. Di Prov. Kalimantan Utara, pembelian BBM hampir sebagian besar dilakukan dengan derigen. BBM Satu Harga kurang diketahui masyarakat;
  - ii. Di Prov. Kalimantan Timur, 3 SPBU/Agen Premium dan Minyak Solar Satu Harga tidak mendistribusikan premium dan solar secara terus menerus dan keberadaan pengecer tidak resmi berada di sekitar SPBU/APMS membuktikan bahwa pendistribusian BBM tidak sepenuhnya diterima oleh konsumen pengguna tertentu sesuai Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018;
  - iii. Di Povinsi Kalimantan Tengah, terdapat 1 penyalur BBM satu harga di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang;
  - iv. Di Provinsi Kalimantan Barat, pendistribusian BBM satu harga terdapat di SPBU Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang. Dari hasil pelaksanaan pengawasan terpadu keseluruhan SPBU dan SPBKB beroperasi, namun kuota BBM idak mencukupi untuk SPBU di Kec.Jagoibabang Kab.Bengkayang dan SPKB di Kec.Ledo Kab.Bengkayang;
  - v. Di Provinsi Kalimantan Selatan, pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan BBM bersubsidi masih kurang, ini terlihat dari rekapitulasi penjualan bulanan SPBU dan CCTV tidak merekam aktivitas jual beli serta belum diterapkannya digitalisasi nozzle. Selain itu terdapat keberadaan pelansir yang melakukan pembelian menggunakan kendaraan yang termodifikasi tangki BBM nya sehingga dapat menampung BBM dalam jumlah literan. Hasil pembelian tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi

yaitu Rp9.500. Akibat lainnya adalah ketersediaan BBM bersubsidi menjadi lebih cepat di lokasi SPBU tersebut.

- 3) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan BBM 1 Harga oleh Inspektorat V diperoleh sebagai berikut:
- a) Seluruh SPBU masih beroperasi namun terdapat satu SPBU berlokasi di pulau wangi-wangi menyatakan bahwa kuota BBM belum mencukupi khususnya untuk premium
  - b) Kontinuitas operasi SPBU (BBM satu harga) khususnya di pulau wangi-wangi setiap hari beroperasi kecuali pada musim cuaca angin barat/timur dikarenakan pasokan/pendistribusian melalui laut terkendala cuaca.



Inspektur V Itjen Kementerian ESDM dengan Bupati Toraja pelaksanaan Pengawasan Terpadu TA 2020.



Koordinasi Infrastruktur ESDM di Kabupaten Toraja Utara.

e. **Langkah – langkah perbaikan** yang perlu dilakukan dari hasil pengawasan terpadu adalah:

- 1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
  - a) Melakukan pengawasan berkala atas kepatuhan administrasi pelaporan hasil produksi dan penjualan serta kewajiban pembayaran PNBP sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Menteri ESDM;
  - b) Memberikan sanksi kepada Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban laporan maupun pembayaran PNBP serta melakukan evaluasi kembali atas IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c) Agar melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi terkait perbedaan pencatatan data dan saldo piutang PNBP mineral dan batubara;
  - d) Membuat sistem untuk mengakomodir *material balance* dimana semua data dari setiap Badan Usaha (baik produksi, penjualan dan pembelian) dapat otomatis ditarik ke dalam sistem *material*

*balance* yang akan memudahkan dalam melakukan pengawasan;

- e) Melakukan penertiban PETI melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WTR) yang menerapkan sistem *Good Mining Practice*;
- f) Melakukan evaluasi atas 77 IUP Bahan Galian Non Logam dan Batuan dan 28 IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam dan Batuan di Provinsi Sumatera Selatan yang belum terintegrasi dalam MODI maupun MOMI;
- g) Mengembangkan sistem informasi pelaporan online yang terintegrasi serta memperbaiki data pertambangan tanpa izin dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
- h) Agar program kegiatan sektor hulu dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat di D.I.Yogyakarta ditembuskan kepada Gubernur/Dinas ESDM sehingga daerah juga ikut mengetahui dan mendukung program tersebut.

## 2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

- a) Melakukan evaluasi pedoman kriteria Penyedia Barang dan Jasa yang bonafide khususnya Jasa Konsultan Perencana Konstruksi agar menghasilkan FEED dan DED yang berkualitas dan sesuai kondisi actual di lapangan
- b) Berkoordinasi secara intensif dan berbuat surat kepada instansi terkait dalam rangka percepatan perizinan Jaringan Gas Bumi yang merupakan Prioritas Nasional;
- c) Menyusun Tim Gugus Tugas atas penyelesaian PMN Infrastruktur Migas kepada PT. Pertamina (Persero) dan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk penetapan PMN atas infrastruktur Migas. Selain berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk Optimalisasi Pemanfaatan SPBG seperti pembagian converter kit kendaraan umum;

- d) Bersama dengan SKK Migas berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Selatan dalam penentuan lokasi wilayah kerja dan pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih;
  - e) Agar berkoordinasi dengan PT Pertamina Persero dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk membentuk pangkalan LPG 3 Kg khusus nelayan sehingga kebutuhan nelayan atas penggunaan LPG 3 Kg dapat terpenuhi;
  - f) Agar melakukan monitoring progress pekerjaan tahun 2020 dan apabila terdapat pekerjaan yang akan melewati masa kritis kontrak, maka segera berkoordinasi dengan penyedia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
- 3) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- a) Agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk sinkronisasi data Rasio Elektrifikasi
- 4) Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi
- a) Mempercepat proses serah terima hibah BMN kepada Pemerintah Daerah
  - b) Terhadap penempatan lokasi titik PJUTS agar lebih memprioritaskan pada lokasi/titik untuk kepentingan jalan umum
- 5) Badan Geologi
- a) Mempercepat proses serah terima hibah BMN kepada Pemerintah Daerah atas sumur bor air bersih pembangunan tahun 2019
  - b) Memperhatikan kondisi ketersediaan listrik PLN di lokasi pada tahap perencanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur sumur bor air bersih dengan berkoordinasi kepada Ditjen Ketenagalistrikan;
  - c) Menyediakan layanan pengaduan/informasi kepada masyarakat khususnya terhadap sumur bor air bersih yang telah dibangun;

- d) Sebelum melakukan serah terima dengan penyedia, Badan Geologi sebaiknya melakukan konfirmasi terhadap pengelola sumur bor air bersih terhadap kualitas air, debit air, konstruksi sumur bor dan kondisi mesin pompa;
- 6) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
- a) Agar BPH Migas dan Pertamina mengambil langkah-langkah antisipasi dalam hal pendistribusian BBM pada musim tertentu di daerah pulau-pulau dengan menyediakan pasokan cadangan lebih banyak sehingga BBM tidak langka meskipun cuaca buruk yang mengakibatkan pasokan terganggu.

## 1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

### **BAB I      Pendahuluan**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Inspektorat Jenderal KESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal KESDM.

### **BAB II     Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020 Inspektorat Jenderal KESDM.

### **BAB III    Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini diungkapkan akuntabilitas kinerja, menyajikan capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan disetiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaiannya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal KESDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja.

#### **Realisasi Anggaran**

Pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020.

### **BAB IV    Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2020 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **BAB V     Lampiran**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL**

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.**

### **2.2. Misi Inspektorat Jenderal KESDM**

Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan kondisi umum dan permasalahan Inspektorat Jenderal KESDM maka Misi Inspektorat Jenderal KESDM adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan Misi tersebut lahirlah Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal yakni:

1. Pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah;
2. Penataan tata laksana yang pengawasan intern yang efektif dan efisien;
3. Reformasi birokrasi dan dukungan pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas;
4. Layanan Inspektorat Jenderal yang optimal;
5. Organisasi Inspektorat Jenderal yang FIT dan SDM unggul;
6. Pengelolaan sistem anggaran Inspektorat Jenderal yang optimal.

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020 BERDASARKAN RENSTRA KESDM

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020 s.d. 2024 target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	3,5
Penataan tata laksana pengawasan intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,2
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25

	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

## Sasaran 1

### Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah:

1. Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk melihat apakah sasaran tersebut telah tercapai, kami menggunakan indikator berupa Level Maturitas SPIP. Evaluasi terhadap maturitas SPIP yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal KESDM kepada unit-unit di lingkungan KESDM bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang obyektif sehingga berdampak pada perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Di tahun anggaran 2020, Inspektorat Jenderal KESDM menargetkan pencapaian level maturitas SPIP 3,5.

## Sasaran 2

### Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif dan sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan/atau penguatan akuntabilitas instansi;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Untuk mengukur pencapaian, digunakan Indikator Utama sebagai berikut:

## 1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap tahun pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kerjanya. Evaluasi SAKIP dilakukan terhadap komponen berikut:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja
- e. Capaian Kinerja

Penjumlahan nilai capaian dari komponen-komponen di atas dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

## 2. Indeks tata laksana pengawasan (indeks skala 5)

Penguatan tata laksana pengawasan merupakan serangkaian aksi yang dimaksudkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari:

- a. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
- b. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan BPK RI

- c. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu
- d. Perbandingan audit dan non audit
- e. Pengawasan yang telah dilakukan Quality Assurance
- f. Nilai peer review pihak eksternal

### 3. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 533.K/74/IJN/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Sasaran 3

### Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka

instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sasaran Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas ini dapat tercapai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Jumlah/unit satuan kerja yang berpredikat WBK di lingkup Kementerian ESDM
2. Jumlah/unit satuan kerja yang berpredikat WBBM di lingkup Kementerian ESDM
3. Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM

#### **Sasaran 4 Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal**

Sebagai unit pengawasan intern, Inspektorat Jenderal tidak hanya memberikan jasa pelayanan audit kepada unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM namun juga memberikan jasa reviu, evaluasi dan pemantauan serta kegiatan pengawasan lain seperti asistensi dan pendampingan sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Terwujudnya layanan Itjen yang berkualitas bersumber dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berintegritas, profesional dan independen. Untuk mengukur pencapaian layanan Itjen yang Optimal maka Itjen KESDM menggunakan IKU sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)
2. Level *Internal Audit Capability Model* (IACM)

*Internal Audit Capability Model* (IACM) merupakan suatu model yang bersifat universal yang didesain untuk membangun internal audit yang efektif dan

profesional di sektor publik dan sebagai *road map* bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap. Target level 3 yang ditetapkan menuntut Inspektorat Jenderal KESDM menjadi profesional dan independen sehingga telah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, serta mampu menilai efisiensi, efektif, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.

## **Sasaran 5**

### **Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul**

Sumber daya manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi, karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang. Untuk mempertahankan SDM yang profesional, maka diperlukan program pengembangan dan peningkatan SDM Itjen Kementerian ESDM.

Pengembangan sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kurang memuaskan karena rendahnya keterampilan/*skill*. Selain itu tujuan diselenggarakannya pengembangan SDM adalah untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan potensi kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Sehingga Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam pencapaian sasaran Organisasi Itjen yang Fit dan SDM Unggul adalah sebagai berikut:

#### 1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Itjen

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data evaluasi kelembagaan pemerintah adalah kuesioner. Sedangkan respondennya adalah seluruh

anggota organisasi pada setiap instansi organisasi. Jika ukuran unit organisasinya besar dapat digunakan teknik sampling.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

## 2. Indeks Profesionalitas ASN Itjen

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Negara, Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Sedangkan pemanfaatan hasil pengukuran indeks ini dapat digunakan sebagai instrument kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak professional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam menjaankan tugas jabatan. Dalam pelaksanaanya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaiannya, antara lain:

Nilai 91 – 100	: Sangat Tinggi
Nilai 81 – 90	: Tinggi
Nilai 71 – 80	: Sedang
Nilai 61 – 70	: Rendah
Nilai 0 – 60	: Sangat Rendah

Adapun dimensi perhitungan nilai IP ASN dijelaskan sebagai berikut:

- **Kualifikasi (25%) = 25 poin**  
terkait pendidikan, asumsi: semakin tinggi kualifikasi pendidikan, maka ASN tersebut dinilai semakin berilmu
- **Kompetensi (40%) = 40 poin**  
diklat diartikan sebagai media untuk membangun diri seorang ASN, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi organisasi. ASN yg didiklatkan adalah orang yang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmunya di unit kerjanya.

- **Kinerja (30%) = 30 poin**  
menilai hasil kerja ASN. Asumsi: Kinerja tinggi, semakin profesional.
- **Disiplin (5%) = 5 poin**  
Semakin disiplin seseorang, semakin professional

## Sasaran 6 Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran Itjen ke 6 adalah Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

### 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;

### 2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan yang Berkualitas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara/daerah selama periode tertentu.

Reviu terhadap Laporan Keuangan dilakukan agar dapat memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan telah disusun dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan dan dapat dipahami. Pencapaian dari pelaksanaan rewiu laporan keuangan yang berkualitas diperoleh dari perhitungan :

- a. Ketepatan waktu (20%)
- b. Tidak adanya catatan materil pada *Statement of Review* (40%)
- c. Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang memadai (40%)

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5	3
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	4
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80	87,27
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5	2
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	10
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80	80
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,2	3,42
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	65.59
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	80,40
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90	96,63
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Sasaran 1

#### Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien Dan Memberikan Nilai Tambah dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target, realisasi dan capaian sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Sasaran 1: Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah	Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM (Indeks Skala 5)	3,5	4,052

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri diatas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Di tahun 2019 Inspektorat Jenderal KESDM telah melaksanakan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2019 dengan pengukuran terhadap 25 fokus penilaian yaitu:

**Tabel 3.3. Fokus Pengukuran Maturitas SPIP Tahun 2020**

No	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan pengendalian	8
2	Penilaian risiko	2
3	Kegiatan pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan pengendalian intern	2
Jumlah		25

Penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 4,052 pada level “Terkelola dan Terukur” atau level 4 dari 6 level Maturitas SPIP. Dengan tingkat maturitas terkelola dan terukur maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM telah melaksanakan evaluasi atas pengendalian intern dilakukan dengan dokumentasi yang memadai.

Di tahun 2020 tidak dilakukan penilaian maturitas SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena keterbatasan waktu dan terjadinya Pandemi COVID-19.

## Sasaran 2 Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas, indeks tata laksana pengawasan (indeks skala 5) dan nilai SAKIP Itjen KESDM sebagaimana tercantum dalam table berikut:

**Tabel 3.4. Sasaran 2: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Yang Berkualitas	5	4,59
	Indeks Tata Laksana Pengawasan (Indeks Skala 5)	3	4
	Nilai SAKIP Itjen KESDM	80	87,27

Pencapaian kinerja dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Pada tahun anggaran 2020, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi penilaian mandiri SAKIP TA 2019 terhadap unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dengan hasil 11 unit kerja memperoleh hasil evaluasi peringkat A atau kategori Memuaskan, yaitu:

**Tabel 3.5. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM**

No	Unit	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	85,48	Memuaskan	A
2	Ditjen Ketenagalistrikan	84,34	Memuaskan	A
3	Setjen Dewan Energi Nasional	85,59	Memuaskan	A
4	Ditjen Mineral dan Batubara	87,08	Memuaskan	A
5	Sekretaris Jenderal KESDM	81	Memuaskan	A
6	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	86,13	Memuaskan	A
7	Badan Geologi	87,14	Memuaskan	A
8	Inspektorat Jenderal	87,27	Memuaskan	A
9	BPSDM ESDM	85,36	Memuaskan	A
10	Badan Pengatur Hilir Migas	81,6	Memuaskan	A
11	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	84,98	Memuaskan	A
<b>Total</b>		<b>935,97</b>		
<b>Rata-rata</b>		<b>85,08</b>		

Pencapaian atas pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP diukur dari:

- Pelaksanaan reviu LAKIN Kementerian tepat waktu (45%)
- Nilai Evaluasi SAKIP lingkup *deskwork* (55%)

Pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$= (85,08/100) \times 5$$

$$= 4,25$$

$$= 4,25 \times 55\%$$

$$= 2,34$$

$$= 2,34 + 2,25$$

$$= 4,59$$

Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh pencapaian pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP sebesar 4,59. Pencapaian ini tidak mampu mencapai target disebabkan pelaksanaan SAKIP pada unit-unit di lingkungan kerja Kementerian ESDM belum optimal.

## 2. Indeks Tata Laksana Pengawasan (Indeks Skala 5)

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan diperoleh tingkat kemajuan tindak lanjut unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK RI sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Kejadian		%	Saldo (Rp)		%
		2019	2020		2019	2020	
1	Badan Geologi	19	1	94,74%	3.263.295.493	3.263.295.493	0,00%
2	Balitbang ESDM	5	0	100,00%	340.456.400	0	100,00%
3	BPH Migas	19	10	47,37%	2.071.453.377	691.158.630	66,63%
4	BPMA	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
5	BPSDM	33	0	100,00%	0	0	#DIV/0!
6	DEN	8	0	100,00%	88.261.651	0	100,00%
7	Ditjen Migas	125	125	0,00%	29.693.892.702	29.575.710.883,03	0,40%
8	Ditjen Minerba	5	0	100,00%	0	0	#DIV/0!
9	Ditjen EBTKE	27	7	74,07%	14.673.911.902	9.908.467.726	32,48%
10	Ditjen Gatrik	10	0	100,00%	0	0	#DIV/0!
11	Itjen	2	0	100,00%	0	0	#DIV/0!
12	Setjen	0	1	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Rata-rata tingkat tindak lanjut hasil pengawasan Itjen di lingkungan Kementerian ESDM adalah 68,01%.

Sesuai Risalah Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian ESDM tanggal 24 Agustus 2020, menunjukkan sampai dengan 30 Juni 2020 terdapat 67 LHP Kementerian ESDM tahun 2003 sampai dengan 2020. Untuk pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 803 rekomendasi (72,41%) senilai Rp1.849.059.681.244,82 dan USD162.459.960,29 telah sesuai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi;
- b. Sebanyak 169 rekomendasi (15,24%) senilai Rp1.194.493.142.984,58 dan USD554.246.019,05 belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi;
- c. Sebanyak 98 rekomendasi (8,84%) senilai Rp4.364.077.660,69 dan USD1.853.666,13 belum ditindaklanjuti;
- d. Sebanyak 39 rekomendasi (3,51%) senilai Rp25.900.540.254,83 dan USD68.337.050,16 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Dari pernyataan BPK RI tersebut di atas, maka diperoleh nilai tata laksana pengawasan Itjen KESDM TA 2020 adalah 4.

### 3. Nilai SAKIP Itjen KESDM

Penilaian evaluasi SAKIP di lingkungan Itjen KESDM dilakukan terhadap 5 komponen manajemen, yaitu

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Selain unsur-unsur yang disebutkan di atas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya turut dinilai.

Dari hasil evaluasi SAKIP, Itjen KESDM memperoleh nilai 87,27, predikat Memuaskan (kategori A) dengan perolehan nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.6. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal KESDM**

No	Komponen Penilaian	Nilai	Persentase
1	Perencanaan Kinerja	25,91	86,38%
2	Pengukuran Kinerja	22,81	91,25%
3	Pelaporan Kinerja	13,08	87,23%
4	Evaluasi Internal	7,88	78,75%
5	Capaian Kinerja	17,58	87,92%
Total		<b>87,27</b>	

Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun anggaran 2019, evaluasi SAKIP Itjen KESDM TA 2021 mengalami peningkatan. Hasil evaluasi SAKIP di tahun 2019 memperoleh nilai 87,15.

### **Sasaran 3**

#### **Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern Yang Berkualitas**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian jumlah unit/satker yang berpredikat WBK di Lingkup KESDM, jumlah unit/satker yang berpredikat WBBM di Lingkup KESDM dan Indeks Reformasi Birokrasi Itjen sebagaimana tercantum dalam table berikut:

**Tabel 3.7. Sasaran 3: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern Yang Berkualitas	Jumlah Unit/Satker Yang Berpredikat WBK Di Lingkungan KESDM	5	2
	Jumlah Unit/Satker Yang Berpredikat WBBM Di Lingkungan KESDM	1	10
	Indeks Reformasi Birokrasi Itjen KESDM	80	80

Ditahun 2020 sebanyak 3.691 unit kerja telah mendaftar ke Kemenpan RB untuk unit berpredikat WBK WBBM. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1.445 unit kerja dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2020, beberapa Lembaga/Kementerian/Institusi menerima penghargaan Pemimpin Perubahan dari Kementerian PAN RB, yaitu :

1. Kepala Kepolisian RI
2. Menteri Hukum dan HAM
3. Jaksa Agung RI
4. Ketua Mahkamah Agung
5. Mentei Keuangan
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang
10. Kepala Badan Pusat Statistik

Melalui Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor. 345.pers/04/SJI/2020 tanggal 21 Desember 2020 dinyatakan bahwa 2 unit kerja Kementerian ESDM menerima predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 10 unit kerja Kemernterian

ESDM menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kementerian PAN RB. Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM diberikan kepada Kepala BPSDM yang mewakili Menteri ESDM oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo pada tanggal 21 Desember 2020. Kedua belas unit kerja yang berpredikat tersebut adalah:

Unit kerja yang memperoleh predikat WBK adalah:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas);
2. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi

Unit kerja yang memperoleh predikat WBBM adalah:

1. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
2. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
3. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
4. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
5. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
6. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
7. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
8. Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan
9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
10. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2019, unit kerja yang memperoleh WBK sebanyak 5 unit satuan kerja namun belum ada satuan kerja yang memperoleh unit berpredikat WBBM. Unit kerja yang berhasil berpredikat WBK pada tahun anggaran 2019 tersebut adalah :

1. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi – Ditjen Migas
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Migas – Balitbang ESDM
3. Pusat Pengembangan SDM Geologi, Mineral dan Batubara – BPSDM
4. Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi - BPSDM
5. Pusat Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi – Badan Geologi

## Sasaran 4 Layanan Inspektorat Jenderal Yang Optimal

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indeks reformasi birokrasi Itjen KESDM, indeks kepuasan layanan Itjen KESDM dan Level Internal Audit Capability Model (IACM) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8. Sasaran 4: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Layanan Inspektorat Jenderal Yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen KESDM	3,2	3,42
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3

Sebagai APIP, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai beberapa peran, diantaranya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Itjen Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (*Integrated*). Berdasarkan hasil validasi, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).

Berdasarkan hasil survey terhadap 209 responden dari seluruh unit kerja di Kementerian ESDM, diperoleh indeks layanan kepuasan Itjen KESDM di tahun 2020 sebesar 3,42 (Baik), margin error  $\pm 1,4\%$ . Nilai tersebut meliputi layanan Itjen KESDM yang terdiri dari :

- Layanan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan
- Layanan *Whistle Blowing System* (WBS)
- Layanan Audit internal baik audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu
- Layanan SPIP
- Layanan Asistensi (pendampingan, konsultasi dan pengawasan terhadap pengadaan barang jasa pada unit-unit ESDM)
- Layanan penanganan benturan kepentingan
- Layanan asistensi dan konsultasi reformasi birokrasi dan zona integritas menuju WBK/WBBM

## Sasaran 5

### Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul

**Tabel 3.9. Sasaran 5: Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Organisasi Itjen yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Itjen	73,25	65,59
	Indeks Profesionalitas ASN Itjen	71	80,40

Nilai evaluasi kelembagaan Itjen Kementerian ESDM di tahun 2020 meraih nilai 65,59 dengan perincian nilai sebagai berikut:

- a. Dimensi Struktur (Sub Dimensi Kompleksitas, Formalisasi dan Sentralisasi) diperoleh nilai 31,656 (37%);
- b. Dimensi Proses (Sub Dimensi Keselarasan, Tata Kelola dan Kepatuhan, Perbaikan dan Peningkatan Proses, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi) diperoleh nilai 33,938 (32%)

Dalam meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan berbagai macam metode, antara lain: pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi dan sebagainya. Di tahun 2020, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebanyak 170 orang pegawai.

Inspektorat Jenderal di tahun 2020 memperoleh nilai IP ASN sebesar 80,40 atau dalam kategori sedang, dengan perincian nilai :

- Dimensi Kualifikasi sebesar 15,08
- Dimensi Kompetensi sebesar 33,78
- Dimensi Kinerja sebesar 26,54
- Dimensi Disiplin sebesar 5,00.

Apabila dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal masih tertinggal dalam hal peningkatan kompetensi pegawai. Berikut tabel perolehan nilai IP ASN di lingkungan Kementerian ESDM:

**Tabel 3.10: Perolehan Indeks IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai diukur IP ASN	IP ASN KESDM 2020 Final (30 Desember 2020)				Nilai IP ASN per Unit	Kategori
			Dimensi Kualifikasi	Dimensi Kompetensi	Dimensi Kinerja	Dimensi Disiplin		
1	Sekretariat Jenderal	577	14,10	11,41	16,67	4,97	77,15	Sedang
2	Inspektorat Jenderal	170	15,08	13,70	16,34	5,00	80,40	Sedang
3	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	458	15,61	17,17	16,69	4,97	74,45	Sedang
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	297	15,01	16,48	15,11	4,51	81,11	Tinggi
5	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1094	15,14	16,87	15,30	4,72	81,02	Tinggi
6	Direktorat Jenderal EBTKE	331	15,62	16,34	15,45	4,87	82,27	Tinggi
7	Badan Geologi	988	12,52	14,66	14,36	4,90	76,03	Sedang
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	715	14,01	18,00	15,29	4,91	82,20	Tinggi
9	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	788	13,78	18,35	15,15	4,94	82,22	Tinggi
10	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	95	15,58	15,08	15,16	4,96	80,72	Sedang
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	188	15,31	18,01	14,76	4,95	81,22	Tinggi
<b>Nilai IP ASN Kementerian ESDM</b>		<b>5701</b>	<b>14,31</b>	<b>15,36</b>	<b>15,41</b>	<b>4,87</b>	<b>79,97</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: Biro SDM Kementerian ESDM (2020)

## Sasaran 6

### Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Itjen dan pelaksanaan reviu laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam table 3.11 berikut:

**Tabel 3.11. Sasaran 6: Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal	Nilai IKPA	90	96,63
	Pelaksanaan Reviu LK yang Berkualitas	5	5

## CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Pada TA 2020 realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp111.707.572.324,00 atau sebesar 92,58% dari pagu anggaran. Pimpinan Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan kendali mutu yang memantau kegiatan pengawasan agar berjalan sesuai perencanaan, monitoring dilakukan secara rutin yang dievaluasi dalam rapat bulanan serta dilakukan kegiatan inventarisasi aset pada unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM.

**Tabel 3.12. Perbandingan PAGU Inspektorat Jenderal KESDM**

Kode	Program	Anggaran (Rp)		
		2018	2019	2020
020.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akutantabilitas Aparatur Kementerian ESDM	80,431,910,000	65.558.646.000	120.657.859.000

**Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Sampai Dengan 31 Desember 2020**

PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
Awal	Blokir			
120.657.589.000	6.689.885.000	111.707.572.324	92,58	2.260.401.676

Jika dilihat dari besaran Pagu DIPA Inspektorat Jenderal TA 2020 sebesar Rp120.657.859.000,- maka realisasi anggaran sebesar Rp111.707.572.324 atau sebesar 92,58%. Anggaran Inspektorat Jenderal yang terblokir di tahun 2020 sebesar Rp6.689.885.000,- atau sebesar 5,54% dari total anggaran Tahun Anggaran 2020. Hambatan terbesar atas penyerapan di tahun anggaran 2020 adalah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Demi mencegah penyebaran COVID-19, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 salah satunya *social distancing* yang mengharuskan 75% pegawai yang bekerja dari kantor dan sisanya bekerja dari rumah dengan mengandalkan *tele-conference* dan aplikasi Kementerian maupun aplikasi Inspektorat Jenderal antara lain SIPEG New Normal ([sipeg.esdm.go.id/app\\_new\\_normal](http://sipeg.esdm.go.id/app_new_normal)) untuk

absensi para pegawai, e-pengawasan ([epengawasan.itjen.esdm.go.id](http://epengawasan.itjen.esdm.go.id)) untuk kegiatan pengawasan, nas Itjen ([nas.itjen.esdm.go.id](http://nas.itjen.esdm.go.id)) untuk tata persuratan dan naskah dinas dan aplikasi SIMHP (Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan) untuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

## **PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS**

Berdasarkan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang tepat waktu, ketiadaan catatan materil di *Statement of Review* dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang memadai maka diperoleh skala 5 untuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Itjen KESDM.

Pada tanggal 16 Juli 2020, Kementerian ESDM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat WTP tersebut telah diperoleh Kementerian ESDM sejak tahun 2016 sampai tahun 2019.

## **BAB IV PENUTUP**

Inspektorat Jenderal berhasil mencapai target di tahun 2020, dari 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama, 7 (tujuh) indikator berhasil melebihi target, 3 (tiga) indikator mencapai sesuai target dan 3 (tiga) indikator belum tercapai. Terhadap 3 (tiga) indikator yang belum tercapai, Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi penyebab kegagalan tersebut dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya di tahun 2020 dapat tercapai.

Upaya perbaikan ke depan atau komitmen langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal KESDM adalah:

1. Pengawasan terpadu akan dilanjutkan kembali di tahun 2021;
2. Inspektorat Jenderal akan terus menerus melakukan pembinaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan baik dibidang teknis maupun manajerial;
4. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan ZI menuju WBK pada tahun 2021 perlu ditingkatkan meliputi Pencanaan ZI, Asistensi dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI, Koordinasi Pembangunan ZI, Penilaian TPI dan pengusulan kepada KemenPAN RB, Reviu TPN dan pemberian predikat WBK.



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
JL. PATRA KUNINGAN RAYA No. 1B  
JAKARTA SELATAN**